



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No.10/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 02 Juni 2021 di bawah Register No.10/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi., antara para pihak:

PT.RAMA GANDA CABANG CIAWI, beralamat di Jalan Raya Sukabumi, No.55 Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teddy Astronedy ,SH yang beralamat di jalan Raya Sukabumi No.55 Ciawi-Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal.....dibawah nomor.....dan berdasarkan surat tugas Nomor: 23/RG/4.1/V/2021 tanggal 31 Maret 2021 ,selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

SRI RAHMAYANI, bertempat tinggal di Kp. Kampung Baru, Rt.003/007, Desa wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Telah membaca :

Gugatan Penggugat tertanggal 31 Mei 2021 Nomor. 10/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi

Telah mendengarkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan direktur PT.BPR RAMA GANDA yaitu Ramlan Saragih melalui bagian umum Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Juni 2021 dan telah dibaca oleh Hakim pada tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui direktur PT.BPR RAMA GANDA yaitu Ramlan Saragih telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara No. 10/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi., secara tertulis yang disampaikan ke bagian umum Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dikarenakan

Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Sederhana No.10/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Penggugat yaitu Teddy Astroneddy Saragih sedang sakit terpapar Virus Corona Covid 19;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam pasal 271 alinea 1 Rv yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya ,selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan awal ,dimana pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara maka untuk pencabutan gugatan ini **tidak diperlukan ijin dari Tergugat (Vide Yurisprudensi MARI No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985) ;**

Menimbang, bahwa oleh karena **pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat sendiri** dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang,bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan tentang pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan perkara Perdata No.10/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi.,dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Perdata No.10/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 juni 2021 oleh kami VICTOR SURYADIPTA, S.H., Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 10/Pdt.G.S/2021/PN Cbi Tanggal 02 Juni 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rooy Saragih, S.H.,

Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Sederhana No.10/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Panitera Pengganti :

Hakim :

ROOY SARAGIH., S.H, M.H

VICTOR SURYADIPTA,S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan /ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 400.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | Rp. 10.000,- |

JumlahRp. 520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Sederhana No.10/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi ,